

Received: 01-09-2025 | Accepted: 03-10-2025 | Published: 29-11-2025

**PENEGAKAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR FRONT PEMBELA
ISLAM DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN SYARI'AT
ISLAM DI KOTA BANDA ACEH**

¹Ridwan Muhammad Hasan, ²Kamalul Khairi

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Email Korespondensi: ridwanhasan145@gmail.com

ABSTRACT

This research, titled "The Enforcement of Amar Ma'ruf Nahi Munkar by the Islamic Defenders Front in Addressing Sharia Law Violations in Banda Aceh City," aims to identify the enforcement patterns of *amar ma'ruf nahi munkar* carried out by the Islamic Defenders Front (FPI) and to analyze the obstacles and opportunities encountered in their efforts to mitigate Sharia violations in Banda Aceh. Utilizing a qualitative approach with a descriptive method, the study involves the chairman, administrators, and members of FPI Banda Aceh as research subjects. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that FPI Banda Aceh's enforcement patterns include controlling and monitoring locations associated with vice, such as Ulee Lhe, Peunayong, and various hotels. The organization employs both frontal measures when facing opposition and persuasive methods, such as *dhikr*, *da'wah*, and *tabligh akbar*. The primary obstacles identified include a lack of public awareness and community support, financial constraints, and resistance from certain individuals or groups. Conversely, the organization finds opportunities when citizens report immoral acts, allowing FPI to intervene by providing counseling and religious guidance to offenders to ensure such violations are not repeated.

Keywords: *Enforcement, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Islamic Defenders Front, Sharia Law Violations.*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Front Pembela Islam dalam Menanggulangi Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* yang dilakukan Front Pembela Islam dalam menanggulangi pelanggaran syari'at Islam di Kota Banda Aceh dan faktor yang menghambat dan peluang Front Pembela Islam dalam penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* untuk menanggulangi pelanggaran syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari ketua FPI, pengurus dan anggota FPI Kota Banda Aceh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pola penegakan amar ma'ruf nahi munkar oleh Front Pembela Islam (FPI) Banda Aceh ialah mendukung syari'at Islam di Kota Banda Aceh adalah *Controlling* (pengawasan) ketempat maksiat yang ada di Banda Aceh, daerah Ulee Lhe, Peunayong, dan Hotel yang ada di Banda Aceh, dan menggunakan cara Fronttal jika ada pelanggaran yang menentang FPI dan menggunakan cara persuasif yaitu dzikir, dakwah dan tabliq akbar di daerah Banda Aceh. Hambatan yang dilakukan Frontt Pembela Islam (FPI)

Islamica (Journal Of Islamic Education Reserach) Vol. 1, No. 1, 2025 | 106

Banda Aceh dalam mendukung syari'at Islam di Kota Banda Aceh adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terkait penegakan syari'at Islam di Banda Aceh serta peran dan dukungan dari masyarakat yang masih minim, serta dibidang keuangan pun terhambat dan adanya oknum-oknum yang tidak suka adanya FPI di Banda Aceh. Peluang yang dilakukan Frontt Pembela Islam (FPI) Banda Aceh dalam mendukung syari'at Islam di Kota Banda Aceh adalah jika ada masyarakat yang melapor kepada FPI tentang tindak maksiat yang ada di Banda Aceh, FPI siap turun tangan dan bergerak untuk menyelesaikan tindak maksiat tersebut dengan cara menasehati dan berdakwah kepada pelaku maksiat, supaya maksiat tersebut tidak terulang kembali.

Katakunci: *Penegakan, Amar Ma'ruf Nabi Munkar, Front Pembela Islam, Pelanggaran Syari'at Islam.*

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dan kewenangan khusus dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni dengan mengacu kepada sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹

Syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh merupakan hasil perjuangan rakyatnya dalam rentang waktu yang lama. Melalui Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Aceh diberikan hak penuh untuk menjalankan Syari'at Islam secara Kaffah. Syari'at Islam yang sejak maret 2002 dideklarasikan di Aceh pada masa pemerintahan Abdullah Puteh/ Azwar Abubakar).² Salah satu bagian dari pelaksanaan syari'at Islam ialah menekankan kepada setiap masyarakat untuk melaksanakan *amar ma'ruf nabi mungkar*. *Amar* adalah perintah, *ma'ruf* adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat. Perbuatan *ma'ruf* apabila dikerjakan dapat diterima dan dipahami oleh manusia serta dipuji. Sedangkan *munkar* adalah sesuatu yang dibenci dan tidak dapat diterima oleh masyarakat, apabila dikerjakan ia dicemooh dan dicela oleh masyarakat di sekelilingnya.²

Anjuran melaksanakan *amar ma'ruf* dan meninggalkan *nabi mungkar* dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal baru bagi masyarakat Aceh. Jauh sebelum Aceh diberi keistimewaan untuk menjalankan Syari'at Islam, masyarakat telah menerapkan nilai-nilai syari'at dalam kehidupannya. Ketika Pemerintah Aceh membuat hukum berdasarkan Syari'at Islam (seperti Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah), maka keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat Aceh adalah sebuah prasyarat terutama dalam pelaksanaan *amar ma'ruf nabi mungkar*. Dalam rangka mewujudkan *amar ma'ruf nabi mungkar* di Kota Banda Aceh telah melibatkan berbagai komponen atau instansi baik lembaga pemerintah seperti Dinas Syari'at Islam, Polisi

¹ Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2014), hal.7

² Abd.Gani Isa, *Syari'at Islam dalam Sorotan dan Solusinya*, (Yogyakarta:Kaukaba, 2013), hal. 82-86

Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja, juga ikut serta lembaga non formal yang salah satunya Front Pembela Islam (FPI).

Kelompok ini telah banyak pula melakukan berbagai aksi tindakannya mengenai pelaksanaan syari'at Islam Kota Banda Aceh. Banyak pula dari berbagai aksinya yang selalu menonjolkan sikap membela syari'at, namun malah membuat pro-kontra di kalangan masyarakat terhadap kelompok ini karena aksinya yang terkesan anarkis. Berbagai bentuk aksi yang dilakukan seperti pembubaran paksa masyarakat yang menyambut tahun baru, pembubaran pengunjung pantai yang membuat pedagang rugi dan pengunjung berlarian demi menghindari aksi mereka (FPI), *sweeping* di berbagai warung pinggir jalan pada malam hari hingga membuat kegaduhan, penggerebekan kantor-kantor tanpa ada koordinasi dan izin yang jelas dari pejabat setempat dan lain sebagainya.

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh yang merupakan salah satu kota di Indonesia yang mendapat keistimewaan untuk melaksanakan syari'at Islam. Berdasarkan hasil pengamatan awal Kota Banda pasca tsunami telah dilakukan pembangunan, salah satunya ialah objek wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Pembangunan objek wisata seperti pelabuhan Ulee-le dan lainnya telah berdampak terhadap terjadinya pelanggaran syari'at Islam yang diterapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, seperti duduk berdua yang buka mahram yang berujung terjadinya musum dan khalwat.³

Guna mengantisipasi kelesuan pelaksanaan syari'at Islam yang belum tersentuh Kota Banda Aceh dan sejumlah objek wisata di akhir tahun 2013, Front Pembela Islam (FPI) Aceh membentuk Laskar Peduli Islam (LPI) yang tujuan pembentukan Laskar Peduli Islam (LPI) bukan untuk menghambat wisatawan dan para pelancong, namun perlu penertiban secara Islami. Langkah ini perlu dilakukan karena selama ini di sejumlah pantai, warung kopi dan penginapan yang berada dalam Kota Banda Aceh sering sekali dijadikan tempat maksiat para muda- mudi dihari-hari libur. Walaupun sudah menjadi rahasia umum pantai menjadi sarang maksiat, pemerintah dinilai FPI masih diam tidak memberikan aturan yang tegas.

Dari mulai akhir tahun 2013, FPI memang gencar melakukan *sweeping* ke di Kota Banda Aceh.

Namun pada fakta dari yang peneliti lihat mengenai aksi FPI, mereka cenderung membubarkan secara tiba-tiba para pengunjung pantai dengan cara memberi aba-aba terhadap pengunjung dan para pedagang warung atau *caffe* yang dominannya adalah masyarakat setempat dengan memakai alat pengeras suara hingga sebagian para pengunjung ada yang berlarian kocar-kacir serta tidak sempat membayar dagangan para pedagang setempat.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut pihak FPI juga melakukan pelarangan terhadap tindakan *nabi mungkar* dengan menerapkan komunikasi berupa pemasangan berbagai pamflet yang berupa peringatan-peringatan kepada pengunjung tempat

kemaksiatan. Tidak hanya itu komunikasi dalam pelarangan *nabi mungkar* juga dilakukan dengan menutup beberapa kawasan yang dianggap rawan terjadinya kemaksiatan.

Hal lain yang dilakukan pula adalah menyuruh para pedagang yang kaki lima yang berdagang di sepanjang pantai Ulee Kota Banda Aceh untuk menutup usaha dagangnya sebelum maghrib (pukul 16.30 Wib) dan tidak berjualan lagi hingga malam hari. Melihat hal itu semua, sikap dari masyarakat Kota Banda Aceh itu sendiri menjadi beraneka ragam dan sangat penting untuk dilihat lebih jauh dan mendalam. Tentunya dalam situasi tersebut, akan menuai sikap pro dan kontra tersendiri bagi masyarakat setempat mengenai cara FPI dalam melakukan aksi pencegahan nabi munkar di Kota Banda Aceh.⁴

.METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengeta-huan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁵ Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.⁶ Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berisi pemaparan atau penggambaran sesuatu yang diteliti.⁷

Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar- kan dalam rumusan masalah penelitian.⁸ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah penegakan *amar ma'ruf nabi munkar* Front Pembela Islam dalam menanggulangi pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh".

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi

⁵ Hasil Observasi Pada Tanggal 4 Maret 2019

⁵ Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 4.

⁶ Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hal. 67.

⁷ Muliawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan dengan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), hal. 84

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 171.

informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.⁹ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.¹⁰ Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.¹¹

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah 15 orang, dengan rincian pihak FPI Kota Banda Aceh 8 orang dan pihak Dinas Syari'at Islam 7 orang yang memiliki pengetahuan terkait objek yang diteliti. Pemilihan subjek dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh sekaligus sebagai ibukota Provinsi Aceh. Jauh sebelum menjadi pusat Provinsi Aceh, kota tua ini telah menjadi pusat dari Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-13 Masehi dengan nama Banda Aceh Darussalam. Ketika berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1874, nama kota ini diubah menjadi Kutaraja. Setelah 89 tahun mengusung nama tersebut, pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 NomoR Des 52/1/43-43 diganti menjadi Kota Banda Aceh. **Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh berada pada posisi yang terletak di antara 050 16'15 – 05036'16" Lintang Utara dan 950-16'15"-22'16" Bujur Timur.**¹²

Daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 Km²). Dengan luas wilayah 14,24 Km², Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau dengan kisaran 61, 36 Km². Untuk lebih jelasnya letak Kota Banda Aceh dapat diperhatikan. secara geografis, maka Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 171.

¹⁰ Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hal. 92.

¹¹ Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 67.

¹² BPS: *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2017*, (Banda Aceh, 2017), hal. 1-2.

Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.¹³

Keadaan Demografis Kota Banda Aceh

Secara demografis penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2015 berjumlah 2050.303 jiwa yang terdiri dari 128.982 jiwa penduduk laki-laki dan 121.321 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang bisa dilihat dari sex rasionya rata-rata 100 orang. Pada tahun 2015 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.079 jiwa per km². Kecamatan terpadat adalah Baiturrahman (7.789 jiwa per km²), sedangkan kecamatan Kuta Raja (2.471 jiwa per km²) memiliki kepadatan penduduk terkecil.

Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.944 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.000 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 26.950 jiwa.¹⁴ Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda. Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan terbanyak penduduknya di wilayah Kota Banda Aceh yakni 49.706 jiwa yang terdiri dari 25.886 laki-laki dan 23.820 perempuan. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit di wilayah Kota Banda Aceh ialah Kecamatan Kuta Raja yakni sebesar 12.872 jiwa yang terdiri dari 6.897 laki-laki dan 5.975 perempuan.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sejak tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2013-2015 semakin bertambah. Dari 249.282 jiwa di tahun 2013 naik menjadi 249.499 di tahun 2014 dan bahkan di tahun 2015 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 250.303 jiwa. Bahkan di tahun 2016 data sementara terkait penduduk Kota Banda Aceh terdiri dari 123.894 jiwa penduduk perempuan dan 131.010 jiwa penduduk laki-laki dengan total keseluruhan berjumlah 254.904 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini dikarenakan faktor meningkatnya jumlah penduduk pendatang dari berbagai daerah dan bahkan juga dari luar provinsi lain ke Kota Banda Aceh.¹⁵

Pola Penegakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* yang Dilakukan Front Pembela

¹³ BPS: *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2017*, (Banda Aceh, 2017), hal. 1-2.

¹⁴ BPS: *Kota Banda Aceh Dalam Angka*, hal. 4

¹⁵ BPS: *Kota Banda Aceh Dalam Angka*. hal. 34

Islam dalam Menanggulangi Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

Setiap organisasi, komunitas, ataupun semacamnya, biasanya dibentuk atas dasar sebuah tujuan dan cita-cita yang mereka ingin capai. Untuk mencapai tujuan yang mereka harapkan diperlukan perumusan sebuah metode dan strategi

agar semua yang mereka lakukan tidak berlawanan dengan segala macam hukum dan aturan yang sudah diterapkan. Hal ini biasanya dilakukan untuk menghindari konflik, meski konflik tidak bisa dihilangkan dalam dinamika kehidupan yang selalu dinamis.¹⁶

Bermula dari latar belakang sejarah berdiri-nya, FPI merupakan organisasi keislaman yang fokus perjuangannya adalah dukungan dan penegakan syari'at Islam di Banda Aceh. Penegakan syari'at Islam secara kaffah (menyeluruh) yang mereka inginkan merupakan kelanjutan perjuangan M.Nasir dan kawan-kawannya pada sejarah awal pembentukan Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) lewat Piagam Jakarta dan UUD 1945 serta Pasal 29 ayat 1 yang intinya pemberlakuan syari'at Islam bagi umat Islam di Indonesia.¹⁷

Latar belakang pendirian FPI pada mulanya karena kezaliman yang sudah kelewat (terang-terangan) dan kemungkaran yang sudah merajalela yang tidak bisa tidak semua itu harus dibumihanguskan dari lingkungan masyarakat. Karena sudah menjadi visi dan kerangka berfikir FPI, bahwa kemungkaran-kemungkara tadi mustahil dilenyapkan dan dihilangkan tanpa penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Visi tersebut dikembangkan kembali menjadi sebuah misi yang bulat, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dari setiap aspek kehidupan umat Islam untuk menuju Banda Aceh yang Baldatun Thayyibah.¹⁸ Dalam tataran yang lebih dalam, terkadang terjadi pengidentifikasian secara mutlak organisasi tersebut dengan agama, mendukung organisasi dianggap mendukung agama, dan sebaliknya. Salah satu strategi aksi lapangan yang digunakan FPI adalah controlling tempat-tempat maksiat. Biasanya dilakukan FPI setelah mendapatkan laporan dari masyarakat dan tentunya mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan dengan standar prosedur FPI. Menurut Abubakar (ketua FPI Banda Aceh), respon masyarakat terhadap gerakan FPI ini cukup bagus walau pandangan pemerintah sifatnya tidak menentu, tergantung. Artinya, jika hal tersebut tidak berdampak negatif terhadap masyarakat dan integrasi bangsa, biasanya mereka diberikan izin untuk mengeksekusi aksi mereka.¹⁹

Awal mula aksinya, FPI selalu menggunakan cara konFrontatif saat turun

¹⁶ Wawancara: Tgk. Abdul Aziz, Kabid Dakwah FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 17 April 2019

¹⁷ Wawancara: Tgk. Zainuddin, Ketua FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 18 April 2019

¹⁸ Wawancara: Tgk. M. Yadi, Keta Laskar FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 19 April 2019

¹⁹ Wawancara: Tgk. Boyhaki Siren, Kepala Badan Ahli FPI Kota Banda Aceh, 20 April 2019

mimbar ke jalan, merazia tempat-tempat maksiat yang ada di kota Banda Aceh seperti tempat perjudian, pelacuran dan dunia malam lainnya. Aksi yang mereka lakukan ini sering mendapat kecaman dan tak jarang terjadi konflik horizontal dengan masyarakat setempat. Konflik horizontal FPI cenderung semakin meluas dengan adanya media yang memihak dalam pemberitaan. Karena media memiliki kemampuan untuk meneggelamkan realitas, menyederhanakan berbagai isu dan mempengaruhi berbagai peristiwa dan di malam minggu di bulan puasa tepat nya di daerah Ulhe Lhe Tahun 2016 pada pukul 22.00 selepas pulang shalat tarawih ada muda-mudi yang lagi duduk berdua di pinggir jalan Ulhe Lhe, pada waktu itu datang sekelompok organisasi Islam yang di sebut FPI melakukan razia ke jalan dan menegur muda-mudi tersebut dengan kata-kata yang lantang dan disuruh bubar orang yang berjulan di daerah Ulhe Lhe demi mencegah maksiat.²⁰

Metode ini memang membuahkan hasil, satu diantara-nya tuntutan mereka terhadap pemerintah daerah cukup diindahkan yaitu menutup warkop remang-remang di Kuala Cangko di dan tempat jualan di Ulhe Lhe pada waktu siang dan malam hari di bulan suci umat Islam pada tahun 2016, untuk mencegah terjadinya maksiat di Kota Banda Aceh. Dan pada tahun 2014 terjadi aksi FPI dan dinas syari'at Islam Kota Banda Aceh tepatnya di daerah terminal Keudah, dari hasil laporan masyarakat bahwasanya ada pesta *Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT)* di daerah Keudah sehingga dinas syari'at Islam dan FPI bergerak menuju lokasi pesta tersebut dan setelah sampai di sana salah satu anggota FPI langsung Fronttal dalam melakukan aksinya sampai lempar batu dan main fisik, setelah itu pimpinan FPI dan ketua bidang dakwah Dinas Syari'at Islam meleraikan kejadian tersebut yang di bantu dengan Satpol PP dan akhirnya para LGBT tersebut berlari meninggalkan lokasi kejadian.

Untuk mengetahui secara umum strategi FPI dalam merespon kemunkaran terutama yang berkaitan dengan penyakit masyarakat sangat bergantung pada kondisi lokasi terjadinya kemungkar tersebut. Jika masyarakat setempat mendukung terjadinya kemaksiatan, maka FPI akan menggunakan cara persuasif, biasanya melalui pengajian, zikir, berdakwah dan tabliq akbar.²¹

Biasanya FPI melakukan pengajian di Markas FPI Banda Aceh komplek makam Syiah Kuala di setiap malam jum'at, dan melakukan tabliq akbar dan berdakwah di lapangan Blang Padang kota Banda Aceh, dan mengelilingi setiap sudut kota Banda Aceh pada siang dan malam hari guna untuk mengawasi masyarakat, muda mudi yang terjerat maksiat dengan metode ini semua yang melanggar berlari kocar kacir sehingga FPI susah untuk mengejanya. Adapun program kerja FPI yang sudah dijalankan di Banda Aceh selama periode 2012- 2017 adalah:

Pertama meningkatkan konsolidasi internal dan eksternal, dalam hal ini pihak FPI melakukan berbagai kerja sama baik di kalangan sesama anggotanya maupun kerja sama dengan pihak lembaga lain seperti Wilayatul Hisbah dan Satpol PP Kota Banda Aceh. Ini semua dilakukan agar penegakan amar ma'ruf nahi mungkar dapat

20 Wawancara: Junaidi Setia, Ketua Panglima LPI Kota Banda Aceh, Tanggal 18 April 2019

21 Wawancara: Junaidi Setia, Ketua Panglima LPI Kota Banda Aceh, Tanggal 18 April 2019

ditegakkan di Aceh. Kerja sama ini terlihat jika pihak FPI menemukan kemaksiatan seperti perzinaan dan sebagainya maka diberikan dan meminta tindak lanjut kepada Wilayatul Hisbah untuk dijatuhkan sanksi dan hukuman yang telah ditetapkan.

Bentuk kerja sama ini terlihat dari beberapa kasus yang salah satunya ialah aksi razia pada tahun 2018 di sebuah hotel di Jalan Mr. Dr Muhammad Hasan, Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh berhasil menjaring para pasangan nonmuhrim, sekitar pukul 23.30 WIB. Kasus lain yang dilakukan FPI Kota Banda Aceh dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ialah menuntut agar hotel dan tempat penginapan yang melanggar syari'at untuk ditutup hal ini sebagai mana yang terjadi pada tahun 2017 dimana sejumlah massa yang tergabung dalam FPI melakukan demonstrasi menuntut agar hotel Hermes di kawasan Lampineung ditutup karena dianggap sebagai tempat rawannya terjadi kemaksiatan. Kedua, FPI melakukan sosialisasi terkait amar ma'ruf nahi mungkar keseluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat waspada dan tidak melakukan perbuatan maksiat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan cara mengadakan berbagai seminar dan pertemuan, pengajian dan dakwah kepada masyarakat. Ketiga, kegiatan terpenting yang juga dilakukan FPI dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ialah memperjuangkan qanun jinayah dan qanun- qanun bernuansa Syari'at Islam. Hal ini dilakukan agar syari'at Islam yang telah ditetapkan di Aceh benar-benar berjalan maksimal bukan hanya sekedar di atas catatan tertulis. Kegiatan ini dilakukan oleh FPI dengan cara menangkap pihak masyarakat yang melakukan perbuatan yang melanggar agama seperti kalwat, maisir, zina dan lain sebagainya yang telah ditetapkan dalam Qanun Jinayah. Dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini pihak FPI Melakukannya dengan gerakan terhormat, dan berwibawa dalam memberantas maksiat.

Keempat, FPI juga telah mengambil peran dalam membongkar kedok missionaries dan gereja-gereja ilegal di kota Banda Aceh. Bagi pihak agama Kristen dan agama lainnya yang melakukan gerakan-gerakan pemurtadan FPI Aceh melakukan berbagai reaksi perlawanan.

Tidak hanya kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, FPI juga memaksimalkan pengadaan media cetak/elektronik FPI Banda Aceh, menggelar dialog public dalam bentuk diskusi, seminar dan yang sejenisnya, mendorong seluruh aktifis FPI agar lebih pro aktif melakukan pembentukan opini positif FPI juga menentang segala bentuk tindak kekerasan terhadap wanita, menolak segala bentuk kontes kecantikan wanita, apalagi waria, menjaga harkat dan martabat wanita Islam sesuai syari'at Islam. Mengecam keras dan meminta Polda untuk memanggil dan memeriksa wapolres Sabang terkait pembubaran hukum cambuk bagi anggota polisi yang melanggar syari'at Islam.

Kelima, tidak hanya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam negeri, keberadaan FPI Aceh juga telah berkontribusi dalam memperjuangkan hak- hak umat Islam di luar negeri seperti menuntut kemedekaan Palestina dengan ibukota Yerusalem (Masjidil Aqsa), mengecam keras atas tindakan Negara Myanmar yang membunuh umat Islam yang ada di Negara Myanmar, mendukung sikap politik Negara manapun yang menentang kebiadaban Amerika serikat dan Israel serta

Menolak stigmasasi teroris kepada umat Islam, dan melakukan kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk Palestina, Myanmar, santunan bagi fakir miskin, anak yatim dan donor darah.

Inilah hasil dari program kerja dan strategi dakwah FPI yang di terapkan di kota Banda Aceh untuk mendukung dan menegakkan serta terseleng-garannya syari'at Islam di kota Banda Aceh, sehingga Banda Aceh menjadi kota yang syari'at islamnya tinggi.²²

Faktor yang Menghambat FPI dalam Penegakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* untuk Menanggulangi Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

Terkait hambatan dakwah FPI dalam mendukung syari'at Islam di kota Banda Aceh peneliti berhasil mengumpulkan beberapa data diantaranya adalah wawancara dengan beberapa nara sumber. Salah seorang narasumber menjelaskan bahwa di antara faktor penghambat tersebut adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terkait penegakan Syari'at Islam. Tidak semua masyarakat sadar tentang pentingnya menjaga diri dan keluarganya dari melakukan kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa urusan menegakkan syari'at Islam adalah tugas Dinas Syari'at Islam dan di dukung oleh FPI saja.²³

Tidak jauh dari itu, salah seorang narasumber mengatakan bahwa kendala yang sering di alami Frontt Pembela Islam Banda Aceh terkait dukungan dan penegakan amar ma'ruf nahi munkar di Kota Banda Aceh selama ini peran dan dukungan dari masyarakat setempat yang masih minim karena ada sebagian masyarakat yang enggan melaporkan tempat-tempat yang melanggar syari'at Islam, dan kendala selanjutnya di bidang keuangan, walaupun faktor penghambat di bidang keuangan, kami Frontt Pembela Islam tidak surut di dalam dukungan dan penegakan syari'at Islam di kota Banda Aceh, karena kami berjuang hanya karna Allah dan di pihak polisi pun menjadi kendala karena di saat kami melakukan aksi sweeping ke jalan-jalan selalu ada polisi yang menegur kami dan kami meminta izin terlebih dahulu di saat melakukan aksi sweeping di jalan-jalan Banda Aceh.²⁴

Nara sumber berikutnya mengatakan bahwa faktor penghambat Frontt Pembela Islam (FPI) adalah adanya oknum-oknum masyarakat setempat yang tidak suka dengan adanya FPI di Banda Aceh, mereka tidak suka kalau FPI ikut campur di dalam penegakan syari'at Islam di Banda Aceh, sudah ada WH, Satpol PP dan Dinas Syari'at Islam dan FPI hanya ikut membantu di dalam menegakkan dan mendukung sepenuhnya syari'at Islam di kota Banda Aceh supaya tidak ada lagi pelanggaran-pelanggar syari'at Islam yang merusakkan citra Banda Aceh sebagai serambi mekkah di Aceh.

²² Wawancara: Almubarak, Wakil Ketua FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 16 April 2019

²³ Wawancara: Abu Bakar, Ketua DPW FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 20 April 2019

²⁴ Wawancara: Muhammad Nasir, Anggota FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 21 April 2019

Nara sumber berikutnya mengatakan bahwa sudah terlihat kegiatan Frontt Pembela Islam (FPI) di Banda Aceh salah satunya soal Palestina, soal kecaman terhadap Donald Trump dan soal LGBT di Hotel Hermes pada akhir bulan Desember 2017, tetapi antusias masyarakat masih kurang terhadap kegiatan FPI yang belum maksimal terlaksana dan terkendala dengan respon masyarakat, seperti masyarakat yang belum siap menerima aksi Frontt dari FPI tersebut, karena FPI main hakim sendiri didalam melakukan aksi, ini yang membuat masyarakat kurang antusias dalam kegiatan yang FPI lakukan.

Nara sumber berikutnya mengatakan bahwa kegiatan Frontt Pembela Islam di Kota Banda Aceh sudah maksimal dan saya selaku masyarakat Banda Aceh mendukung sepenuhnya kegiatan FPI yang di laksanakan di Banda Aceh, sebab dengan adanya FPI di Banda Aceh sudah mengurangi tindak maksiat, salah satunya yang terjadi di Hotel Hermes pada bulan Desember 2017 dengan kasus pesta LGBT, para organisasi FPI bersatu untuk menindak pelanggaran syari'at Islam tersebut dengan mengecam pemerintah untuk menutup Hotel Hermes tersebut, tetapi aksi tersebut berhasil di bubarkan oleh pihak kepolisian, dan di aksi yang lain, pihak FPI pun sempat ricuh dengan pihak Polisi dengan adanya konser Armada di Banda Aceh dan pihak FPI berhasil membubarkan konser Armada yang berlangsung di Stadion Lhong Raya pada Tanggal 20 Januari 2018. Ini yang membuat masyarakat ada yang setuju dengan FPI dan ada juga yang tidak setuju dengan adanya FPI di Banda Aceh.²⁵

Faktor Peluang FPI dalam Penegakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* untuk Menanggulangi Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

Terkait Peluang dakwah FPI dalam mendukung syari'at Islam di Kota Banda Aceh, peluang berarti ruang gerak atau kesempatan, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan dakwah FPI di Banda Aceh dalam mendukung dan menegakan syari'at Islam di kota Banda Aceh, peluang atau kesempatan FPI dalam mendukung syari'at Islam di kota Banda Aceh, jika ada laporan secara tertulis dari masyarakat yang meminta bantuan FPI untuk menyelesaikan masalah kemaksiatan di tempat masyarakat itu, dan atas laporan masyarakat itu FPI akan melakukan investigasi, Badan investigasi Frontt yang dimiliki FPI yang melakukan tindakan ini. Mereka tidak memata-matai, tetapi mencari data dan bukti yang konkrit, setelah berhasil menghimpun data dan fakta, kemudian dilakukan pemetaan wilayah. Apakah jenis maksiat itu masuk ke wilayah amar makruf atau nahi munkar.²⁶

Wilayah amar makruf artinya kemaksiatan itu benar-benar terjadi dan masyarakat senang, merasa tidak terusik dengan kemaksiatan itu, sementara wilayah nahi munkar jika dengan kemaksiatan itu masyarakat menjadi tidak suka atau resah. Perbedaan wilayah ini akan berakibat pada perbedaan pendekatan, jika masuk ke wilayah amar makruf, FPI akan

²⁵ Wawancara: Mansur Wakil Panglima Laskar FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 21 April 2019

²⁶ Wawancara: Almubarak, Wakil Ketua FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 16 April 2019

melakukan pendekatan dakwah dengan tabliq akbar dan zikir bersama, sementara jika masuk ke wilayah nahi munkar pendekatannya secara hukum.²⁷

FPI akan melaporkan ke aparat paling rendah seperti lurah, camat dan polsek beserta bukti-buktinya, mereka meminta tanda bukti atas laporan FPI, kemudian para anggota FPI Banda Aceh meminta batas waktunya, jika masalah itu diselesaikan oleh aparat paling rendah berarti dianggap selesai. Tetapi jika aparat tidak mampu, FPI akan membawa masalah ini ke tingkat Walikota, dan Polres, bahkan sampai ke Polda dan Gubernur. Prinsipnya FPI tidak akan melapor ke aparat yang jenjangnya lebih tinggi jika sudah bisa ditangani di level bawahnya.²⁸

Jika aparat tingkat Gubernur dan Polda tidak juga bertindak, maka FPI akan melakukan dialog dengan instansi Pemerintah sekaligus pemilik tempat maksiat yang di maksud. Para anggota FPI ingin tahu apa yang masyarakat pelaku maksiat itu inginkan serta mereka di dakwahi. Jika langkah atau kesempatan dialog ini juga tidak membuahi hasil, maka FPI akan melakukan unjuk rasa secara damai. Ini ialah salah satu dari peluang atau kesempatan FPI di dalam mendukung syari'at Islam di kota Banda Aceh, dan FPI pun terus berjuang di dalam mendukung syari'at Islam dan menegakkan amar makruf nahi munkar demi kemaslahatan umat Islam, dan terus melakukan syiar-syiar agama, berdakwah, berdzikir dan hisbah di wilayah kota Banda Aceh, supaya Banda Aceh menjadi kota yang dibanggakan oleh umat Islam dan menjadi kota yang syari'at Islam nya tinggi.²⁹

Massa yang tergabung dalam Frontt Pembela Islam atau FPI melintasi Hotel Hermes Pallace, Banda Aceh, Senin, 18 Desember 2017. Mereka meneriakkan takbir seraya meminta hotel berbintang itu ditutup di karenakan telah terjadi pesta LGBT didalam Hotel Hermes Pallace tersebut. Diduga konvoi tersebut dilakukan menyikapi aktivitas pesta sejumlah waria beberapa waktu lalu di Hotel Hermes Pallace, Konvoi FPI tiba di kawasan Hermes Pallace Banda Aceh sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka melintasi jalan di depan Hotel tersebut dengan menumpangi puluhan mobil pribadi dan pick up. Beberapa diantara massa berseragam putih itu juga menggunakan sepeda motor mereka menuntut agar Hotel tersebut di tutup untuk selamanya dikarenakan banyak tindak maksiat didalamnya. Salah satu kesempatan bagi FPI untuk menegakkan syari'at Islam di Kota Banda Aceh.³⁰

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pola penegakan amar ma'ruf nahi munkar oleh Frontt Pembela Islam (FPI) Banda Aceh ialah mendukung syari'at Islam di Kota Banda Aceh adalah

²⁷ Wawancara: Tgk. Zainuddin, Ketua FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 22 April 2019

²⁸ Wawancara: Tgk. Zainuddin, Wakil Ketua FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 22 April

²⁹ Wawancara: Almubarak, Wakil Ketua FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 16 April 2019

³⁰ Wawancara: Almubarak, Wakil Ketua FPI Kota Banda Aceh, Tanggal 16 April 2019

Controlling (pengawasan) ketempat maksiat yang ada di Banda Aceh, daerah Ulee Lhe, Peunayong, dan Hotel yang ada di Banda Aceh, dan menggunakan cara Fronttal jika ada pelanggaran yang menentang FPI dan menggunakan cara persuasif yaitu dzikir, dakwah dan tabliq akbar di daerah Banda Aceh.

2. Hambatan yang dilakukan Frontt Pembela Islam (FPI) Banda Aceh dalam mendukung syari'at Islam di Kota Banda Aceh adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terkait penegakan syari'at Islam di Banda Aceh serta peran dan dukungan dari masyarakat yang masih minim, serta dibidang keuangan pun terhambat dan adanya oknumoknum yang tidak suka adanya FPI di Banda Aceh.

3. Peluang yang dilakukan Frontt Pembela Islam (FPI) Banda Aceh dalam mendukung syari'at Islam di Kota Banda Aceh adalah jika ada masyarakat yang melapor kepada FPI tentang tindak maksiat yang ada di Banda Aceh, FPI siap turun tangan dan bergerak untuk menyelesaikan tindak maksiat tersebut dengan cara menasehati dan berdakwah kepada pelaku maksiat, supaya maksiat tersebut tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Gani Isa, *Syariat Islam dalam Sorotan dan Solusinya*, Yogyakarta:Kaukaba, 2013
- Abdurrahman Hasan, *Fiqh DakwahwatiIlallahi Jilid 1 Cetakan ke 3*, Darul Kamal, 2010
- Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shabih Muslim*, jilid I, Beirut: Dar al Fikr, 2008.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2017, Banda Aceh, 2017
- Buku Panduan Diklat Khusus Dewan Pimpinan Front Pembela Islam,
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi*, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bumi Restu, 2008
- Faisal Ali, *Identitas Aceh dalam perspektif Syariat dan adat Aceh*, Banda Aceh: Badan arsip dan perpustakaan, 2013
- Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2004.
- H Al-yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh Penafsiran dan pedoman pelaksanaan Qanun tentang perbuatan pidana*, Dinas Syariat Islam, 2011
- , *Hukum Pidana Islam di Aceh*, Habib Muhammad Rizieq, Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Jakarta: Pustaka. 2011.
- Habib Muhammad Rizieq, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar*
- Halim, *Memulai Syari'at Bukan dari Rajam*, Banda Aceh : Serambi Indonesia, 2009
- Hamid Sarong dan Hasnul Arifin, *Mahkamah Syari'iyah Aceh*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1981

- Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ibnu Taimiyah, *Etika Beramar Ma'ruf Nabi Munkar*, Jakarta: gema Insani Press, 1995
- Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga, 2009
- Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004
- Jakfar, *Memperbaiki Orang Kuat Menguatkan Orang Baik*. Banda Aceh: Ibnu Nourhas, tt.
- Khairul Umam, A Ahyar Aminuddin, *Usul Fiqih II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006
- Muhibbudthabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh Konsep dan Implementasinya*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Muliawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Mustafa, *Oposisi Islam*, Yogyakarta: LkiA Yogyakarta, 2012
- Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007
- Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 2000
- Poewardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia, 2016